

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengendalian internal adalah hal yang wajib dalam pemerintahan agar setiap kegiatan yang dilakukan berjalan sesuai kendali yang wajar. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, disebutkan bahwa Sistem Pengendalian Intern (SPI) adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah SPI yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam pasal PP No. 60 Tahun 2008, Pasal 47 disebutkan bahwa untuk memperkuat dan menunjang efektivitas Sistem Pengendalian Intern dilakukan pengawasan intern yang dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah.

Aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) melakukan pengawasan intern melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya. Aparat pengawasan intern pemerintah terdiri atas BPK, Inspektorat Jenderal atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat/Kota

Masing-masing dari APIP memiliki tugas, fungsi, wewenang, serta pertanggungjawaban yang berbeda-beda dalam menjalankan kewajibannya masing-masing. Dalam hal pengawasan intern pada rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat daerah provinsi, Inspektorat provinsi bertanggung jawab atas hal tersebut.

Audit sebagaimana dimaksud diatas terdiri atas audit kinerja dan audit dengan tujuan tertentu. Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang terdiri atas aspek kehematan, efisiensi, dan efektivitas. Sedangkan audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja, menurut PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Tentunya pada pasca pandemi saat ini hampir semua kegiatan mengalami perubahan baik di bidang swasta maupun pemerintahan. Baik perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawabannya. Dengan pertimbangan diatas, penulis tertarik untuk menulis Karya Tulis Tugas Akhir dengan judul “Tinjauan atas Prosedur Pelaksanaan Audit Kinerja oleh Inspektorat Provinsi Jambi Pada Masa Pandemi“. Tulisan ini bertujuan untuk meninjau apakah pelaksanaan prosedur audit

kinerja di Inspektorat Provinsi Jambi telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apakah dampak dari pandemi yang panjang berpengaruh pada prosedur audit kinerja oleh Inspektorat Provinsi Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa masalah agar penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir terfokus pada topik pembahasan. Rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kesesuaian pengelolaan kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Provinsi Jambi dengan SAIPI Tahun 2021 Nomor 2000 ?
2. Bagaimana kesesuaian tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Jambi dengan SAIPI Tahun 2021 Nomor 2100 ?
3. Bagaimana kesesuaian perencanaan penugasan audit intern oleh Inspektorat Provinsi Jambi dengan SAIPI Tahun 2021 Nomor 2200 ?
4. Bagaimana kesesuaian pelaksanaan penugasan audit intern oleh Inspektorat Provinsi Jambi dengan SAIPI Tahun 2021 Nomor 2300 ?
5. Apakah terdapat perbedaan antara pelaksanaan prosedur audit oleh Inspektorat Provinsi Jambi saat sebelum pandemi dan saat pandemi terjadi ?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang ingin dicapai penulis dalam menyusun karya tulis tugas akhir ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan kegiatan pengawasan intern oleh Inspektorat Provinsi Jambi dengan SAIPI Tahun 2021 Nomor 2000.
2. Untuk mengetahui kesesuaian tata kelola sektor publik, manajemen risiko, dan pengendalian intern pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Jambi dengan SAIPI Tahun 2021 Nomor 2100.
3. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian perencanaan penugasan audit intern oleh Inspektorat Provinsi Jambi dengan SAIPI Tahun 2021 Nomor 2200.
4. Untuk mengetahui bagaimana kesesuaian pelaksanaan penugasan audit intern oleh Inspektorat Provinsi Jambi dengan SAIPI Tahun 2021 Nomor 2300.
5. Untuk mengetahui perbedaan antara pelaksanaan prosedur audit oleh Inspektorat Provinsi Jambi saat sebelum pandemi dan saat pandemi terjadi.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Sesuai dengan Standar Auditor Pemerintah Indonesia (SAIPI) Tahun 2021 tentang standar pelaksanaan audit intern pemerintah indonesia, maka penulis membatasi ruang lingkup pembahasan pada audit intern berupa audit kinerja pada tahun 2021. Pembahasan akan berfokus pada kesesuaian prosedur pelaksanaan audit kinerja dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan hambatan serta perbedaan prosedur pelaksanaan audit kinerja pada masa pandemi.

1.5 Manfaat Penulisan

- 1) Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian di masa yang akan datang, serta dapat membuka dan memberikan wawasan kepada penulis terutama dalam hal prosedur audit kinerja khususnya pada masa pandemi.

2) Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintahan

Bagi pemerintahan, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi Inspektorat Provinsi Jambi dalam pelaksanaan prosedur audit kinerja, sehingga dapat melaksanakan prosedur audit kinerja yang lebih baik, khususnya pada masa pandemi.

b. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan terkait pelaksanaan audit kinerja pada Instansi pemerintah khususnya Inpektorat Provinsi Jambi.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan gambaran umum tentang Karya Tulis Tugas Akhir yang disusun oleh penulis. Uraian ini memuat latar belakang penulisan, tujuann penulisan, ruang lingkup pembahasan, metode penelitian yang digunakan dan sistematika penulisan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi penulisan dan pembahasan topik karya tulis tugas akhir yang penulis ambil. Landasan teori berisi pengertian audit,

pengertian audit sektor publik, pengertian audit kinerja. Teori-teori tersebut akan landasan bagi penulis untuk melakukan tinjauan atas pelaksanaan prosedur audit kinerja di Inspektorat Provinsi Jambi.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis akan memaparkan hasil pembahasan atas topik karya tulis, yaitu tinjauan atas prosedur pelaksanaan audit kinerja oleh Inspektorat Provinsi Jambi pada masa pandemi. Pembahasan dilakukan dan disusun berdasarkan data dan fakta serta tinjauan pustaka yang diperoleh dari BAB II.

BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan atas pembahasan yang diuraikan pada BAB III. Penulis juga mengemukakan saran kepada objek Karya Tulis Tugas Akhir yaitu Inspektorat Provinsi Jambi sebagai bahan evaluasi ke depannya. Bab ini merupakan penutup dari karya tulis.